

Nomor : B/3034/122025
Lampiran : 1 berkas

31 Desember 2025

Yth.
Perusahaan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
di
Tempat

Perihal : Pemberitahuan UMK Wilayah Kalimantan Tengah 2026

Dengan hormat,

Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/492/2025 Tanggal 24 Desember 2025 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 (SK terlampir), maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pasal 1 ayat 10, Gaji atau Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
2. Setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan melaporkan data dirinya dan pekerjanya dengan lengkap dan benar seperti data upah yang dilaporkan sesuai dengan yang diterima (PP No. 86 Tahun Pasal 3)
3. Pelaporan data tenaga kerja (tenaga kerja baru, tenaga kerja keluar, dan perubahan upah) setiap bulannya dapat dilakukan secara online melalui SIPP Online yang dapat diakses di <https://sipp.bpjsketenagakerjaan.go.id>
4. Kami ucapkan terima kasih bagi Perusahaan yang telah membayarkan dan melaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan upah tenaga kerja yang sesuai dan dibayarkan di bulan berjalan.
5. Untuk Informasi yang dibutuhkan dapat menghubungi Pembina Perusahaan masing masing.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih,

#

Tembusan: Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Utara

IR/IR/KP 01.07



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 188.44/A92/2025

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DAN UPAH MINIMUM
SEKTORAL KABUPATEN/KOTA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 35F Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dan upah minimum sektoral kabupaten/kota;
- b. bahwa Bupati/Wali Kota merekomendasikan upah minimum kabupaten/kota tahun 2026 dan upah minimum sektoral kabupaten/kota tahun 2026 berdasarkan hasil penghitungan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota masing-masing; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148).

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Bupati Pulang Pisau Nomor 500.15/11/BUP_PULPIS/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025 perihal Rekomendasi Penetapan UMK Tahun 2026;

2. Rekomendasi Bupati Kotawaringin Timur Nomor 500.15/875/Disnakertrans.4/2025 tanggal 19 Desember 2025 perihal Rekomendasi Penetapan UMK/UMSK Tahun 2026;

3. Rekomendasi Bupati Lamandau Nomor 560.15.14.1/676/XII/DTT-HI/2025 tanggal 19 Desember 2025 perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lamandau Tahun 2026;

4. Rekomendasi Bupati Sukamara Nomor 500.15.14.1/489/SETDA tanggal 19 Desember 2025 perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2026;

5. Rekomendasi Bupati Gunung Mas Nomor 500.15.14.2/626/DTTKK.UKM/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025 perihal Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gunung Mas Tahun 2026;

6. Rekomendasi Bupati Barito Selatan Nomor 560/501/II/TRANNAKER/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025 perihal Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Tahun 2026 Kabupaten Barito Selatan;
7. Rekomendasi Bupati Barito Timur Nomor 560/812/III.1/DTKTP tanggal 19 Desember 2025 perihal Rekomendasi Penetapan UMK Tahun 2026;
8. Rekomendasi Bupati Barito Utara Nomor 560/2310/DISNAKERTRANSKOP-UKM/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025 perihal Rekomendasi Penetapan UMK dan UMSK Barito Utara Tahun 2026;
9. Rekomendasi Bupati Kotawaringin Barat Nomor 500.15.14.1/148/Disnakertrans.IV/2025 tanggal 20 Desember 2025 perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Kotawaringin Barat Tahun 2026;
10. Rekomendasi Bupati Kapuas Nomor 500.15.12.3/3088/DISTRANNAKER.2025 tanggal 22 Desember 2025 perihal Rekomendasi Penetapan UMK dan UMSK Kapuas Tahun 2026;
11. Rekomendasi Bupati Katingan Nomor 09/DP/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025 perihal Rekomendasi Penetapan UMK Tahun 2026;
12. Rekomendasi Bupati Seruyan Nomor 500.15.14.1/1709/Disnakertrans/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025 perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Seruyan Tahun 2026;
13. Rekomendasi Bupati Murung Raya Nomor 500.15.14.1/32/HI-MR/2025 tanggal 22 Desember 2025 perihal Rekomendasi;
14. Rekomendasi Wali Kota Palangka Raya Nomor 500.15.14.1/2/DISNAKER/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025 perihal Rekomendasi Penyesuaian Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Palangka Raya Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2026 dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2026 untuk sektor tertentu dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KETIGA : Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan upah bulanan terendah yang hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA merupakan upah bulanan terendah yang hanya berlaku berlaku bagi pekerja/buruh pada sektor tertentu dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan.
- KELIMA : Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA merupakan upah bulanan terendah untuk waktu kerja 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu, untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam 1 (satu) hari, dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- KEENAM : Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA.
- KETUJUH : Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA, dikecualikan bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil.
- KEDELAPAN : Perusahaan wajib menyusun dan memberlakukan ketentuan Struktur dan Skala Upah dalam menentukan besaran nilai upah yang dibayarkan bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih.
- KESEMBILAN : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA dilarang mengurangi dan/atau menurunkan upah pekerja/buruh.
- KESEPULUH : Perusahaan yang melanggar ketentuan Keputusan Gubernur ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEBELAS : Pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUABELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal **24 Desember 2025**

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



AGUSTIAR SABRAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Ketenagakerjaan
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
4. Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Tengah
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah
6. Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah
7. Anggota Dewan Pengupahan Daerah

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/492/2025
TANGGAL 29 Desember 2025

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2026

No.	Kabupaten/Kota	UMK 2026 (Rp)
1.	Palangka Raya	3.724.677,99
2.	Pulang Pisau	3.701.205,00
3.	Kapuas	3.710.096,50
4.	Katingan	3.729.766,91
5.	Seruyan	4.051.079,97
6.	Kotawaringin Timur	3.756.643,61
7.	Kotawaringin Barat	3.909.005,90
8.	Lamandau	3.938.998,00
9.	Sukamara	3.912.098,21
10.	Gunung Mas	3.770.716,78
11.	Barito Selatan	4.045.059,00
12.	Barito Timur	3.716.006,00
13.	Barito Utara	4.093.071,54
14.	Murung Raya	3.998.046,00

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIAR SABRAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/492/2025
TANGGAL 24 Desember 2025

UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2026

No.	KBLI	UMSK (Rp)	KAPUAS	SERUYAN	KOTAWARINGIN TIMUR	KOTAWARINGIN BARAT	BARITO SELATAN	BARITO TIMUR	BARITO UTARA	MURUNG RAYA
1.	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Oil</i>)	-	4.058.597,70	-	3.946.141,38	-	3.771.746,00	-	-
2.	10432	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Kernel Oil</i>)	-	-	-	3.946.141,38	-	-	-	-
3.	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	3.716.814,00	4.058.597,70	3.762.857,50	3.946.141,38	4.056.576,00	3.771.746,00	4.095.118,07	4.038.026,00
4.	05100	Pertambangan Batu Bara	3.738.175,00	-	-	-	4.067.140,00	3.790.327,00	4.095.936,68	4.048.021,00
5.	07301	Pertambangan Emas dan Perak	-	-	-	-	-	-	-	4.048.021,00
6.	10411	Industri Minyak dan Lemak Nabati	-	-	-	3.946.141,38	-	-	-	-
7.	02111	Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi	-	-	-	3.946.141,38	-	-	-	-
8.	16105	Industri Partikel Kayu dan sejenisnya	-	-	-	3.946.141,38	-	-	-	-
9.	16211	Industri Kayu Lapis	-	-	-	3.946.141,38	-	-	-	-
10.	24101	Industri Besi dan Baja Dasar (<i>Iron and Steel Making</i>)	-	-	-	3.946.141,38	-	-	-	-
11.	07299	Pertambangan Bahan Galian Lainnya Yang Tidak Mengandung Bijih Besi	-	-	-	3.967.641,31	-	-	-	-
12.	41011	Konstruksi Gedung Hunian	-	-	-	3.967.641,31	-	-	-	-
13.	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	-	-	-	3.967.641,31	-	-	-	-

No.	KBLI	UMSK (Rp)	KAPUAS	SERUYAN	KOTAWARINGIN TIMUR	KOTAWARINGIN BARAT	BARITO SELATAN	BARITO TIMUR	BARITO UTARA	MURUNG RAYA
14.	41013	Konstruksi Gedung Industri	-	-	-	3.967.641,31	-	-	-	-
15.	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	-	-	-	3.967.641,31	-	-	-	-
16.	49211	Angkutan Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)	-	-	-	3.946.141,38	-	-	-	-
17.	52101	Pergudangan dan Penyimpanan	-	-	-	3.946.141,38	-	-	-	-
18.	55110	Hotel Bintang	-	-	-	3.946.141,38	-	-	-	-
19.	64121	Bank Umum Konvensional	-	-	-	3.946.141,38	-	-	-	4.007.626,00
20.	64911	Perusahaan Pembiayaan Konvensional	-	-	-	3.946.141,38	-	-	-	-
21.	35113	Distribusi Tenaga Listrik	-	-	-	3.946.141,38	-	-	-	-
22.	02121	Pemanfaatan Kayu Hutan Alam	-	-	-	-	-	-	-	4.038.026,00
23.	09900	Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	4.048.021,00
24.	56290	Penyedia Jasa Boga Periode Tertentu	-	-	-	-	-	-	-	4.007.626,00
25.	78200	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	-	-	-	-	-	-	-	4.007.626,00
26.	80100	Aktivitas Keamanan Swasta	-	-	-	-	-	-	-	4.007.626,00
27.	96200	Aktivitas Penatu	-	-	-	-	-	-	-	4.007.626,00



GOVERNOR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIAR SABRAN